BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44 /KPTS/09/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 perlu dibentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. Penanggungjawab, mempunyai tugas :
   a. memberikan arahan terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
   b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Ketua, mempunyai tugas :
   a. mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   b. memberikan arahan terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   c. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM
t | 9

3. Koordinator Bidang, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Koordinator Bidang Perencanaan, mempunyai tugas :
      1) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2) mengoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.
   b. Koordinator Bidang Reviu laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mempunyai tugas :
      1) mengoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
      3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab.
   c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mempunyai tugas :
      1) mengoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2) mengoordinasikan penyusunan/reviu dokumen perjanjian kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      3) mengoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
      4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.
4. Anggota, mempunyai tugas :
   a. membantu tugas-tugas koordinator bidang sesuai bidangnya masing-masing;
   b. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing;
   c. membantu mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing;
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator bidang masing-masing.

OPD | KABAG HUKUM
f

B. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas :

1. mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan/data capaian kinerja dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
2. menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
3. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
4. mengoordinasikan kepada perangkat daerah/instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja;
5. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan penyempurnaan laporan kinerja Pemerintah Daerah apabila ada koreksi dari pimpinan atau dari tim evaluasi baik Provinsi maupun pusat; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab melalui Ketua Tim SAKIP.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44 /KPTS/09/2021
TANGGAL : 5 JANUARI 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
A	TIM KOORDINASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH :	
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum
3	Koordinator :	
	a. Koordinator Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Anggota :	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektur
	Anggota :	1 (satu) orang Auditor pada Inspektorat
	c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
	Anggota :	Kepala Bidang Aplikasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
B	TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	
	Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	1. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab; 2. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab; 3. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setdakab; 4. Kasubbag Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Kasubbag Perencanaan Inspektorat; 6. Kasubbag Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab; 7. Kasubbag Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab;

OPD | KABAG HUKUM

		8. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab; 9. 2 (dua) orang unsur Staf Bagian Organisasi Setdakab .

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
	Bappeda	
5	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

